



PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SAKDIA, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/4 Januari 1966, Perempuan, Agama: Islam, bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT/RW 022/005, Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, email sakdiaaa1966@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAGIL TRI WAHYUDI, beralamat di Dusun Tahunan, RT.022, RW.005, Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah;

Lawan:

1. ARIF INDAR HARNANDI, A.MD., selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terbantah I;
2. AGENG YULI SAPUTRA, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/8 Juli 1992, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT/RW 022/005, Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terbantah II;
3. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI KANTOR CABANG JEMBER, berkedudukan di Jalan S. Parman 100, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh UCOK FEBRI AGUSTINUS, S., Pemimpin Cabang Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 6 halaman perkara Nomor 30/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR LUTHFI, dkk., Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terbantah III,

4. NOTARIS/PPAT KRISTIAN GANDAWIDJAYA, SH, M.KN, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 11, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO, S.H., M.H., dan ABD. FARUQ KHAMSI, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Yani VII, No. 46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terbantah IV;

5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Krajan, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh WAHYU NENDRO, Kepala KPKNL Jember, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Mandaluki, Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang diwakili oleh ZUBAIDI, A.Ptuh, M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., dkk., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Jalan Imam Bonjol, No. 5 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli



2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
II semula Turut Terbantah II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PDT/2024/PT SBY tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PDT/2024/PT SBY tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Turut Terbantah I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023 Pembanding

Halaman 3 dari 6 halaman perkara Nomor 30/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pembantah mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana telah ternyata bahwa perkara aquo adalah merupakan bantahan terhadap Risalah Panggilan Tegoran (aanmaning) No. 2/Pdt.Eks. HT/2023/PN Bdw tanggal 7 Juni 2023 dan bukan terhadap sah / tidaknya penetapan sita / Berita Acara Sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang sebagaimana di tentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 sehingga

Halaman 4 dari 6 halaman perkara Nomor 30/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya bantahan Pembantah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bondowoso diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bondowoso di kuatkan dan bantahan Pembantah tetap dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Pembantah di hukum pula untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947, Perma Nomor 1 Tahun 2019, serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 30 November 2023 Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 yang terdiri dari Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Sigit Priyono, S.H., M.H., masing–masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Quetly, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |
| Jumlah Rp.150.000,00 | |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 halaman perkara Nomor 30/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)